

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Cita-cita negara Indonesia tercantum jelas dalam pembukaan UUD 1945, yakni mewujudkan suatu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Mulyani (2018) menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen negara memiliki peran penting untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Pasal 23 ayat (1) UUD 1945, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Tabel 1.1 Peran Penerimaan Pajak, Pendapatan Negara Bukan Pajak, dan Hibah terhadap APBN (2012-2017) (dalam persen)

Tahun	Perpajakan	Pendapatan Negara Bukan Pajak	Hibah
2012	73,3	26,3	0,4
2013	74,9	24,6	0,5
2014	74,0	25,7	0,3
2015	82,3	17,0	0,8
2016	86,2	13,7	0,1
2017	85,6	14,3	0,1

Sumber: Kemenkeu, Tabel Peran Penerimaan Pajak, Pendapatan Negara Bukan Pajak, dan Hibah terhadap APBN, www.kemenkeu.go.id, 31/08/2018

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa kontribusi penerimaan pajak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari tahun 2012-2017 cenderung meningkat dibandingkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan hibah. Hal tersebut membuktikan bahwa pajak merupakan sumber penerimaan yang dominan di Indonesia.

Pentingnya peran pajak sebagai tulang punggung sebuah negara dalam menggerakkan perekonomian dinyatakan oleh Mulyani (2017). Lebih lanjut Mulyani menyatakan bahwa perekonomian negara dapat berjalan dengan semestinya apabila institusi perpajakan melakukan fungsinya dengan baik serta Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan tertib. Hal ini ditegaskan pula oleh Rahayu (2017:193) bahwa tanpa adanya kepatuhan Wajib Pajak maka penerimaan negara tidak akan optimal. Kepatuhan Wajib Pajak menurut Rahayu (2017:193) merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Fenomena kepatuhan Wajib Pajak menjadi masalah yang tidak pernah habis untuk dibahas dan merupakan salah satu agenda penting dunia perpajakan (Pohan, 2017:154). Menurut Saksama (2017), rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia tercermin melalui *tax ratio* sebesar 10,3% yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara lain. Masalah kepatuhan Wajib Pajak dipertegas pula oleh pernyataan Mulyani (2017) bahwa masih banyak Wajib Pajak yang belum patuh. Hal ini didukung oleh pendapat Satiotomo (2018) bahwa dari 2,6 juta Wajib Pajak di Jawa Barat hanya separuhnya yang taat pajak pada tahun 2017.

Beberapa teori menyatakan bahwa salah satu aspek yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah pengetahuan yang dimiliki Wajib Pajak. Loo *et al* dalam Mendel & Bevacqua (2010:135) menyatakan bahwa tingkat pengetahuan pajak mempengaruhi perilaku patuh seseorang. Ketidaktahuan cara melaksanakan kewajiban perpajakan menurut Nurmantu (2003:155) menjadi alasan seseorang tidak mau membayar pajak. Kurangnya pengetahuan menyebabkan

penerimaan informasi tidak optimal. Hal ini ditegaskan oleh Rahayu (2017:200) bahwa intelektual masyarakat mempengaruhi penyerapan informasi mengenai perpajakan. Selanjutnya Rahayu (2017:200) menyatakan bahwa apabila intelektualitas tinggi maka pemahaman perpajakan dapat terserap baik dan pemenuhan kewajiban perpajakan akan lebih baik.

Fenomena mengenai rendahnya pengetahuan pajak didukung dengan pernyataan Wiyanto (2018) bahwa masih banyak pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang belum mempunyai pengetahuan dan pengertian yang memadai mengenai kewajiban membayar pajak. Hal senada dikemukakan oleh Triyanto (2018) bahwa untuk mengatasi pengetahuan pajak pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang minim, harus dilakukan pemberian pemahaman mengenai manfaat pajak dan teknis perpajakan. Salah satu teknis perpajakan yang dapat diberikan menurut Ingratubun (2018) yaitu pelatihan tentang cara penghitungan pajak dan pengisian SPT.

Bukti bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak ditunjukkan oleh penelitian Rahayu (2017) serta penelitian Harsinto & Sarsiti (2017), sedangkan penelitian Nurhayati, dkk (2015) menyatakan bahwa pengetahuan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Faktor lainnya yang menyebabkan rendahnya kepatuhan Wajib Pajak antara lain kurangnya pemahaman masyarakat atau ketidaktahuan terhadap aturan pajak (Prasetyo, 2016:213). Lebih lanjut Prasetyo (2016:213) menambahkan bahwa ketidaktahuan masyarakat terhadap aturan pajak disebabkan oleh kurangnya sosialisasi perpajakan. Menurut Simanjuntak & Mukhlis (2012:222), sosialisasi mengenai manfaat pajak harus menjadi fokus utama Direktorat Jenderal

Pajak dan dilakukan secara merata di seluruh daerah, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak.

Keberhasilan sosialisasi perpajakan sangat erat hubungannya dengan tingkat pendidikan masyarakat (Abdullah, 2006:71). Lebih jelas Abdullah (2006:71) menyatakan bahwa masyarakat yang tidak mengerti bahwa penyelenggaraan suatu negara membutuhkan pembiayaan mungkin akan melihat pajak sebagaimana rakyat di masa lalu melihatnya sebagai pungutan dan upeti belaka, sehingga sulit mengharapkan kesukarelaan Wajib Pajak untuk membayar pajak.

Pentingnya peran sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak sesuai dengan pernyataan Prastowo (2018) bahwa masih banyak pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang perlu mendapatkan sosialisasi dan bimbingan mengenai penghitungan pajak. Hal senada diungkapkan oleh Walla (2018) yang meminta pemerintah lebih banyak melakukan sosialisasi dan membina pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengenai kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) Final 0,5%. Menurut Juwono (2018), alasan perlunya sosialisasi yang masif mengenai penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) Final, yaitu agar semua pemilik usaha membayar dan adil.

Beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ananda, dkk (2015), Anwar & Syafiqurrahman (2016), serta penelitian Andriani & Herianti (2016) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Perbedaan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu adalah unit analisis dari penelitian ini yaitu pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang berada di Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Alasan peneliti memilih Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai subjek penelitian didasarkan pada pernyataan Rohmani (2018) bahwa Usaha Kecil Mikro dan Menengah memiliki proporsi 99 persen dari total pelaku usaha di Indonesia, tetapi kontribusi pajaknya hanya sebesar 2,2 persen terhadap total penerimaan pajak penghasilan (PPh). Pemilihan Kabupaten Garut sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pernyataan Yulianto (2018) mengenai jumlah usaha mikro di Kabupaten Garut yang cukup besar, yakni mencapai 53,431 unit dengan kinerja usaha mikro pada tahun 2017 yang mencapai Rp 1,79 triliun, sehingga peneliti ingin mengetahui bagaimana kepatuhan Wajib Pajaknya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis menarik pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
2. Bagaimana pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, yakni:

1. Bagi Peneliti

Sebagai sarana dalam menambah wawasan mengenai besarnya pengaruh pengetahuan pajak dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak khususnya UMKM di Kabupaten Garut dan untuk memenuhi syarat dalam menempuh pendidikan sarjana ekonomi jurusan akuntansi di Universitas Kristen Maranatha Bandung.

2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Sebagai bahan evaluasi mengenai bagaimana efektivitas sosialisasi perpajakan yang telah dilakukan Direktorat Jenderal Pajak.

3. Bagi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut

Sebagai bahan masukan agar Dinas Koperasi dan UKM Garut turut bekerjasama dalam mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Garut untuk mengikuti berbagai program yang diadakan Direktorat Jenderal Pajak.

4. Bagi Praktisi

Sebagai bahan masukan agar Wajib Pajak khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menyadari betapa pentingnya kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

5. Bagi Akademisi

Sebagai bahan untuk menambah wawasan mengenai besarnya pengaruh pengetahuan pajak dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Garut.

